



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir Paya Rumbai, 11 Mei 1986 (35 tahun), agama Islam, XXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (XXXXXX), tempat tinggal di RT. 005 RW. 004, XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir Wonosari, 12 April 1982 (39 tahun), agama Islam, N.I.K.-, pendidikan SD, pekerjaan Petani, nomor handphone (XXXXXX), tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2008, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah XXXXXX, tertanggal 07 Juni 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 005 RW. 004, XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXX, lahir tanggal 02 Mei 2009;
 - b. XXXXXXjo, lahir tanggal 19 September 2012;
 - c. XXXXXXtijo, lahir tanggal 20 Juni 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat rajin bekerja, akan tetapi penghasilan dari bekerja tersebut tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat dan anak-anak menjadi telantar dan terabaikan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 dikarenakan pada saat itu Penggugat tidak tahan menghadapi kebiasaan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, ketika Penggugat menanyakan dikemanakan penghasilan yang Tergugat dapatkan tersebut, Tergugat selalu memberikan alasan yang tidak jelas. Kemudian, terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak tanggal Juni 2017 hingga sekarang;
 - b. Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh keluarga. Namun, tidak menemukan solusi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat ingin berpisah;
7. Bahwa jelas sudah jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak *Satu Bain Sugthro* Tergugat **XXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXX**;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXX NIK. XXXXXX tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah XXXXXX, tertanggal 07 Juni 2021; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2008 di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat RT 005 RW 004 Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun, namun semenjak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 karena Penggugat tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;
2. **XXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2008 di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat RT 005 RW 004 Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun, namun semenjak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 karena Penggugat tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat. Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (XXXXXX dan XXXXXX) merupakan bibi Penggugat dan sepupu Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2016 dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama hingga saat ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Juli 2008, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 07 Juni 2021;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak di mana keduanya sudah tidak mau tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/788/KU.01.1/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Vesrtek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1442 Hijriah, oleh kami **Fitriati,AZ,S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs.H.Nur Al Jumat,SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Jabal Nur,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Murawati, M.A

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Drs.H.Nur Al Jumat,SH.M.H

Panitera Pengganti,

H.Jabal Nur,S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Rgt